



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN NOMOR REKENING PUSKESMAS BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif guna mendukung tercapainya target program kesehatan prioritas nasional serta cakupan standar pelayanan minimal Kesehatan telah diselenggarakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.01/I/95/2023 tanggal 9 januari 2023 tentang Standarisasi Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, perlu menetapkan pengelola dan Nomor Rekening Puskesmas Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Kesehatan Nomor : PR.01.01/Menkes/9/2023 tanggal 6 januari 2023 tentang Rekomendasi Bank Operasional Pengelola Dana BOK Puskesmas;

2. Surat Menteri Kesehatan Nomor : PR.01.01/I/95/2023 tanggal 09 januari 2023 tentang Standarisasi Rekening Dana BOK Puskesmas;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DAN NOMOR REKENING PUSKESMAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pengelola dan Nomor Rekening Puskesmas Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 FEBRUARI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HSASAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.


LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 117 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA DAN NOMOR REKENING PUSKESMAS BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2023.

SUSUNAN PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)  
PUSKESMAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nomor Registrasi	Nama Puskesmas	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas	Nomor Rekening Puskesmas	NPWP	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab / Kota	Kode Pos
1.	1070188	Totikum	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070188BOKPKMTOTIKUM	1590051113	62.269.148.3-832.000	Desa Sakay Kec. Totikum	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	
2.	1070189	Totikum Selatan	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070189BOKPKMTOTIKUMSELATAN	1590051077	62.245.577.2-832.000	Desa Kanali Kec. Totikum Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	
3.	1070190	Salakan	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070190BOKPKMSALAKAN	1590051066	62.325.212.9-832.000	Jl. Bhayangkara Desa Baka Kec. Tinangkung	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	
4.	1070191	Bakalan Raya	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070191BOKPKMBALANRAYA	1590051044	83.010.686.0-832.000	Desa Bakalan Kec. Tinangkung	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	
5.	1070192	Mansamat	Bank Negara Indonesia	Banggai Laut	1070192BOKPKMMANSAMAT	1590051088	62.240.122.2-832.000	Desa Mansamat B Kec. Tinangkung Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	
6.	1070193	Tinangkung Utara	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070193BOKPKMTINANGKUNGUTARA	1590051055	81.944.636.0-832.000	Desa Luksagu Kec. Tinangkung Utara	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	

7.	1070194	Saleati	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070194BOKSALEATI	1590051157	62.233.584.2-832.000	Desa Saleati Kec. Liang	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	
8.	1070195	Patukuki	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070195BOKPATUKU KI	1590051102	62.464.064.5-832.000	Desa Patukuki Kec. Peling Tengah	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	
9.	1070196	Bulagi	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070196BOKPKMBUL AGI	1590051168	62.319.721.7-832.000	Kel. Bulagi I Kec. Bulagi	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	
10.	1070197	Lolantang	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070197BOKPKMLOL ANTANG	1590051179	62.245.120.1-832.000	Desa Lolantang Kec. Bulagi Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	
11.	1070198	Sabang	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070198BOKPKMSAB ANG	1590051124	62.194.083.2-832.000	Kel. Sabang Kec. Bulagi Utara	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	
12.	1070199	Tataba	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070199BOKPKMTAT ABA	1590051135	62.415.153.6-832.000	Desa Labasiano Kec. Buko	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	
13.	1070200	Lumbi-Lumbia	Bank Negara Indonesia	Luwuk	1070200BOKPKMLUM BILUMBIA	1590051099	62.460.554.9-832.000	Desa Palapat Kec. Buko Selatan	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HANSAN BASIR



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 117 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGELOLA DAN NOMOR  
REKENING PUSKESMAS PENGELOLA BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SE-  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2023.

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL  
KESEHATAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Kepala Puskesmas/Ketua BOK sebagai penanggungjawab BOK di Puskesmas mempunyai tugas meliputi:
  - a. Menyampaikan POA Tahunan hasil lokakarya mini kepada kepala Dinas kesehatan Kabupaten Banggai selaku penanggungjawab pelaksanaan BOK di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. Mengajuka Surat Permintaan Uang (SPU) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dengan melampirkan Plan of Action (POA) hasil lokakarya mini bulanan atau tribulanan;
  - c. mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas dan jaringrulnya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu;
  - d. menandatangani semua kuitansi pengeluaran; dan
  - e. bertanggungjawab atas semua kegiatan dan pengeluaran dana BOK di tingkat Puskesmas.
- II. Pengelola Keuangan/Bendahara BOK Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas, mempunyai tugas meliputi:
  - a. membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai;
  - b. mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan;
  - c. melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Tim Teknis BOK di Kabupaten berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti-bukti pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh pengelola keuangan dan ketua (Kepala Puskesmas).
  - d. mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan pada akhir tahun anggaran;
  - e. memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya; dan
  - f. menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti asli pertanggungjawab keuangan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR